



PUTUSAN

Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Laaduna Alias La Wani Bin Lakimo
Tempa lahir : Balikpapan
Umur/Tgl. Lahir : 36 tahun / 05 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sepinggian Baru RT. 103. Kelurahan Sepinggian
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Laaduna Alias La Wani Bin Lakimo di ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut di Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 641/Pid.B/2022/PN.Bpp., tertanggal 28 Nopember 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 641/Pid.B/2022/PN.Bpp.,
tertanggal 28 Nopember 2022 tentang penetapan hari persidangan ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 10 Januari 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Laaduna Alias La Wani Bin lakimo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Laaduna Alias La Wani Bin lakimo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;

- 1 (satu) buah kartu ATM debit Bank BCA warna biru;

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5705004991;

- 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (Pledooi) terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan terdakwa secara lisan, atas tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (Pleddoi) terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (Pleddoi)-nya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Laaduna Alias La Wani Bin Lakimo pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 Wita atau di sekitar waktu itu setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pos Kamling Gunung Salasa di Jl. Sepinggian Baru Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sapto, saksi Gusti Aji dan saksi Idiel mendapat laporan dari masyarakat di daerah Pasar Gunung Salasa ada permainan judi togel, selanjutnya saksi Sapto, saksi Gusti Aji dan saksi Idiel melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang bermain Handphone, setelah dilakukan pengecekan di Handphone merk Oppo warna biru milik terdakwa ternyata terdakwa sedang melakukan permainan judi togel online dan juga merupakan pengecer togel di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap lalu terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa bermain judi togel jenis online dengan cara terdakwa membuka situs Linetogel.com, kemudian terdakwa memasukkan username Honda Brio tetapi terdakwa tidak tahu password karena akun tersebut dibuatkan oleh teman terdakwa, setelah terbuka terdakwa memasang nomor togel Singapore, Sidney dan Hongkong yang akan terdakwa beli sebanyak 2 (dua) angka dan maksimal sehari 10 (sepuluh) pasang, selanjutnya terdakwa membeli 2 (dua) angka sekitar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tersangka pernah mendapat tepat menebak angka sebanyak Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel ke rekening situs Gol Togeldan uang yang disetorkan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap membuka permainan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi per harinya dan terdakwa menjadi penjual dan pemain judi togel tersebut sekitar 3 (tiga) bulan lalu hingga saat tertangkap;

- Bahwa terdakwa mempunyai deposit di situs Linetogel.com sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa membeli nomor maka dipotong dari deposit terdakwa tersebut dan terdakwa mengirim uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke situs Linetogel.com melalui Bank BCA nomor rekening : 5705004991 an. istri terdakwa bernama Nadia dengan cara transfer menggunakan Kartu ATM;
- Bahwa cara permainan judi togel sebagai berikut :
 1. Apabila terdakwa tepat menebak 2 (dua) angka dan membeli sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 2. Apabila terdakwa tepat menebak 3 (tiga) angka dan membeli sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 3. Apabila terdakwa tepat menebak 4 (empat) angka dan membeli sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah mendapat keuntungan dari permainan jenis togel online Singapore, Sidney dan Hongkong sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM debit Bank BCA warna biru;
 3. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5705004991;
 4. 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan togel;
 5. Uang tunai sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Laaduna Alias La Wani Bin Lakimo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sapto Sayogyo Bin Salekan, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Pos Kamling Gunung Salasa Jalan Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penjualan judi online dan kemudian saksi dan rekan anggota melakukan Penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan anggota Idiel Fitriawan dan Gusti Ajai Prima;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
- Bahwa permainan judi dengan jenis togel online;
- Bahwa dari terdakwa ada ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) kartu ATM debit Bank BCA, 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan togel;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah sering menjual judi togel;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa cara terdakwa menjual judi togel tersebut bisa secara langsung / manual datang kerumah terdakwa atau dengan cara oline / pesan melalui whatsapp;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti berupa uang tersebut atas hasil dari penjualan judi togel;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai pengepul atau pengencer judi togel;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tidak ada orang yang mengambil uang hasil penjualan judi togel tersebut namun terdakwa setorkan ke nomor rekening;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa kalau si pembeli judi togel tersebut menang dengan pembelian Rp. 1.000,- seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka maka si pemenang mendapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau pembelian Rp. 1.000,- seribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bpp.



maka si pemenang mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kalau pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan 4 (empat) angka maka si pemenang mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai pengepul atau pengencer tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Idiel Fitriawan Bin Subagio, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wita di Pos Kamling Gunung Salasa Jalan Sepinggian Baru Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penjualan judi online dan kemudian saksi dan rekan anggota melakukan Penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa permainan judi dengan jenis togel online;
- Bahwa dari terdakwa ada ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) kartu ATM debit Bank BCA, 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan togel;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah sering menjual judi togel;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa cara terdakwa menjual judi togel tersebut bisa secara langsung / manual datang kerumah terdakwa atau dengan cara oline / pesan melalui whatsapp;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti berupa uang tersebut atas hasil dari penjualan judi togel;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai pengepul atau pengencer judi togel;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tidak ada orang yang mengambil uang hasil penjualan judi togel tersebut namun terdakwa setorkan ke nomor rekening;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa kalau si pembeli judi togel tersebut menang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka si pemenang mendapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau pembelian Rp. 1.000,- seribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka maka si pemenang mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kalau pembelian Rp. 1.000,- seribu rupiah) dengan 4 (empat) angka maka si pemenang mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai pengepul atau pengencer tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. Gusti Aji Prima, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wita di Pos Kamling Gunung Salasa Jalan Sepinggian Baru Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.
- Bahwa permainan judi dengan jenis togel online;
- Bahwa dari terdakwa ada ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) kartu ATM debit Bank BCA, 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan togel;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah sering menjual judi togel;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa cara terdakwa menjual judi togel tersebut bisa secara langsung / manual datang kerumah terdakwa atau dengan cara oline / pesan melalui whatsapp;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti berupa uang tersebut atas hasil dari penjualan judi togel;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai pengepul atau pengencer judi togel;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tidak ada orang yang mengambil uang hasil penjualan judi togel tersebut namun terdakwa setorkan ke nomor rekening;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa kalau si pembeli judi togel tersebut menang dengan pembelian Rp. 1.000,- seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka maka si pemenang mendapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau pembelian Rp. 1.000,- seribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka si pemenang mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kalau pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan 4 (empat) angka maka si pemenang mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai pengepul atau pengencer tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wita di Pos Kamling Gunung Salasa Jalan Sepinggian Baru Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.
- Bahwa permainan judi dengan jenis togel online;
- Bahwa dari terdakwa ada ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) kartu ATM debit Bank BCA, 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan togel;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sering menjual judi togel;
- Bahwa cara terdakwa menjual judi togel tersebut bisa secara langsung / manual datang kerumah terdakwa atau dengan cara online / pesan melalui whatsapp;
- Bahwa barang bukti berupa uang tersebut atas hasil dari penjualan judi togel;
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul atau pengencer judi togel;
- Bahwa tidak ada orang yang mengambil uang hasil penjualan judi togel tersebut namun terdakwa setorkan ke nomor rekening;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual judi togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa kalau si pembeli judi togel tersebut menang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka maka si pemenang mendapat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau pembelian Rp. 1.000,- seribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka maka si pemenang mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kalau pembelian Rp. 1.000,- seribu rupiah) dengan 4 (empat) angka maka si pemenang mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa omset penjualan judi togel online perharinya bervariasi kalau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau omset penjualan judi togel online perharinya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) keuntungan yang terdakwa peroleh Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai pengepul atau pengencer tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel online tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka secara hukum Majelis Hakim dapat secara langsung kepada unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim, dalam perkara ini lebih tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan Dakwaan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*Natuurlijk Persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa Laaduna Alias La Wani Bin Lakimo, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, dengan demikian unsur "Barang siapa", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 Wita di Pos Kamling Gunung Salasa di Jl. Sepinggian Baru Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, saksi Sapto, saksi Gusti Aji dan saksi Idiel mendapat laporan dari masyarakat di daerah Pasar Gunung Salasa ada permainan judi togel, selanjutnya saksi Sapto, saksi Gusti Aji dan saksi Idiel melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang bermain Handphone, setelah dilakukan pengecekan di Handphone merk Oppo warna biru milik terdakwa ternyata terdakwa sedang melakukan permainan judi togel online dan juga merupakan pengecer togel di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap lalu terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa bermain judi togel jenis online dengan cara terdakwa membuka situs Linetogel.com, kemudian terdakwa memasukkan username Honda Brio tetapi terdakwa tidak tahu password karena akun tersebut dibuatkan oleh teman terdakwa, setelah terbuka terdakwa memasang nomor togel Singapore, Sidney dan Hongkong yang akan terdakwa beli sebanyak 2 (dua) angka dan maksimal sehari 10 (sepuluh) pasang, selanjutnya terdakwa membeli 2 (dua) angka sekitar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tersangka pernah mendapat tepat menebak angka sebanyak Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel ke rekening situs Gol Togel dan uang yang disetorkan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap membuka permainan judi per harinya dan terdakwa menjadi penjual dan pemain judi togel tersebut sekitar 3 (tiga) bulan lalu hingga saat tertangkap;
- Bahwa benar, terdakwa mempunyai deposit di situs Linetogel.com sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa membeli nomor maka dipotong dari deposit terdakwa tersebut dan terdakwa mengirim uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke situs Linetogel.com melalui Bank BCA nomor rekening : 5705004991 an. istri terdakwa bernama Nadia dengan cara transfer menggunakan Kartu ATM;
- Bahwa benar, cara permainan judi togel sebagai berikut :
 - Bahwa apabila terdakwa tepat menebak 2 (dua) angka dan membeli sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa apabila terdakwa tepat menebak 3 (tiga) angka dan membeli sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa apabila terdakwa tepat menebak 4 (empat) angka dan membeli sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa pernah mendapat keuntungan dari permainan jenis togel online Singapore, Sidney dan Hongkong sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM debit Bank BCA warna biru;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5705004991;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan togel;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

➤ **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

➤ **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal 303 ayat 1 ke-1. KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Laaduna Alias La Wani Bin Lakimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" ;
2. Menjatuhkan pidana pada diri terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit Bank BCA warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5705004991;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Tarigan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H.,M.H. dan Ari Siswanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Halim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LILA SARI, S.H., M.H.

THOMAS TARIGAN, S.H.,M.H.

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HALIM, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)